



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik**

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5372);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional ;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 12) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Sekretariat DPRD atau Setwan dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD selanjutnya disebut Sekwan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.

- 12.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
- 13.Tunjangan Alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- 14.Tunjangan Alat Kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Anggota dalam Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
- 15.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 16.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 17.Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan pelengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi pimpinan DPRD, dan tunjangan transportsi bagi Anggota DPRD.
- 18.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
- 19.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- 20.Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang selanjutnya disebut DO Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

21. Tunjangan Perumahan merupakan bagian dari tunjangan kesejahteraan yang diberikan kepada Anggota dan Pimpinan DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan perlengkapannya.
22. Tunjungan transportasi merupakan bagian dari tunjangan kesejahteraan yang dapat diberikan bagi Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD
23. Pakaian Dinas adalah pakaian yang dipergunakan dalam tugas kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD.
24. Atribut adalah tanda kelengkapan Pimpinan dan Anggota DPRD.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2

Kemampuan keuangan daerah yaitu kelompok "sedang"

BAB III
TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF
Pasal 3

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

BAB IV
TUNJANGAN RESES
Pasal 4

- (1) Besaran tunjangan reses untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan kegiatan reses dan dibayarkan sekurang - kurangnya tiga hari setelah pelaksanaan paripurna hasil kegiatan reses.

BAB V
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

**Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan
Pasal 5**

- (1) Jaminan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, dengan ketentuan:
 - a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. 2% (dua persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri atau suami dan anak.
- (5) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kerjasama dengan rumah sakit Pemerintah Daerah.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (7) Besaran biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan standar harga dan biaya kegiatan pemerintah daerah.

**Bagian Kedua
Jaminan Kecelakaan Kerja**

Pasal 6

- (1) Jaminan kecelakaan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.

**Bagian Ketiga
Jaminan Kematian**

Pasal 7

- (1) Jaminan kematian Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk

- iuran pada Badan Peyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Iuran Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
 - (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas Dan Atribut

Pasal 8

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Atribut pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas:
 - a. lencana DPRD yang terbuat dari bahan logam ;
 - b. papan nama - dada ;
 - c. Kartu identitas dan name tag; dan
 - d. tutup kepala (peci atau kain kerudung).
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 9

- (1) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (2) Standar harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan standar harga dan biaya kegiatan pemerintah daerah.

Bagian Kelima

Tunjangan Perumahan

Pasal 10

- (1) Besaran tunjangan perumahan diberikan setiap bulan dengan rincian :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak.

Bagian Keenam
Tunjangan Transportasi

Pasal 11

- (1) Besaran tunjangan transportasi diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD sebesar Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuhratusriburupiah).
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak.

BagianKetujuh
Belanja Rumah Tangga

Pasal 12

- (1) Belanja rumah tangga diberikan setara dengan Walikota bagi Ketua DPRD dan setara dengan Wakil Walikota bagi Wakil Ketua.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kebutuhan minimal belanja rumah tangga berdasarkan standar harga dan biaya kegiatan pemerintah daerah.

BAB VI
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

BagianKesatu
Dana Operasional

Pasal 13

Besar dan aperseksional untuk Pimpinan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
- b. Untuk Wakil Ketua DPRD sebesar 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana operasional pimpinan DPRD.
- (3) Rincian penggunaan dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat / kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggung jawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Kedua

Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 15

- (1) Anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD dalam rangka menuhi kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

Pasal 16

Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berdasarkan standar harga dan biaya kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan standar keahlian dan kepatutan serta kelaziman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Tenaga Ahli Fraksi**

Pasal 18

- (1) Gunamendukung tugas fraksi, setiap fraksi disediakan 1 (satu) orang tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya diberikan kompensasi dengan besaran berdasarkan standar harga dan biaya kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan standar keahlian dan kepatutan serta kelaziman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 19

- (1) Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB VII

**PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD**

Pasal 20

Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja,

selanjutnya pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Formulasi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diuraikan sebagai berikut :

- a. Sekretaris DPRD menyusun lebih lanjut RKA SKPD pada pos belanja daerah disesuaikan dengan :
 1. Daftar Nama Penerima dan Jumlah Penerimaan Penghasilan dan tunjangan Kesejahteraan.
 2. Daftar Kegiatan, Nama Penerima dan Jumlah Penerimaan belanja penunjang kegiatan DPRD yang didalamnya memuat uraian kegiatan dari program yang disusun, dana operasional Pimpinan DPRD, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, tenaga ahli fraksi, dan belanja sekretariat fraksi.
- b. Sekretaris DPRD Mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan pemberian Penghasilan yang meliputi :
 1. Penghasilan yang pajaknya dibebankan APBD, yaitu :
 - a) uang representasi ;
 - b) tunjangan keluarga ;
 - c) tunjangan beras ;
 - d) uang paket ;
 - e) tunjangan jabatan ;
 - f) tunjangan alat kelengkapan ; dan
 - g) tunjangan alat kelengkapan lain.
 2. Pajaknya dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, yaitu :
 - a) tunjangan komunikasi intensif; dan
 - b) tunjangan reses.
- c. Sekretaris DPRD mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Kesejahteraan yang meliputi :
 1. Tunjangan Perumahan ; dan
 2. Tunjangan Transportasi.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 23

Hak Keuangan dan Administrasi Anggota dan Pimpinan DPRD diberikan sejak Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diundangkan.

BAB IX**PENUTUP****Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Oktober 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 25 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,**

Juari

Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006